

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

NOMOR: 0013/IPSPNFI/III/2025/DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

Dasar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
- g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- h. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan:
- i. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
- j. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN:

Kepada

Nama : SRI HARYATI

Alamat : JALAN PERUM RANCAEKEK PERMAI 2 BLOK D15A NO. 8, RT. 007, RW.

023, KEL. JELEGONG, KEC. RANCAEKEK, KABUPATEN BANDUNG,

JAWA BARAT

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN BHINEKA BANGSA BANDUNG

Nama Lembaga : PKBM AL AKHYAR

Alamat Lembaga : JALAN DADALI II NO. 19 RT. 005 RW. 002 KELURAHAN GARUDA,

KECAMATAN ANDIR KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Jenis Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Jenis Layanan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)-PENDIDIKAN

KESETARAAN DAN KEAKSARAAN

Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB

DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan 20 Maret 2026 sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1

(satu) tahun.

Bandung, 20 Maret 2025







Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19680312 198709 1 001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

Tembusan:

- 1. Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung:
- Camat Andir Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- V Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di https://dpmptsp.bandung.go.id, resi: 812385





PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. AchmadYani No. 239 Telp.7106568 Bandung Web www.disdikkota.bundang.go.id 1 3 for omen destitions a great com-

BERITA ACARA VISITASI STUDI KELAYAKAN

Berda	sarkar	n he	sil verifik	asi	lapangan	yang	dilak	sanakan	oleh	Tim	Veri	fikator	(Seksi
Kelen	bagaa	n/Ke	mitraan,	Per	ngawas/Per	nilik	PAUD	Dikmas	dan	Organi	sasi	Mitraj.	maka
pada	hari	ini	Kamis		tanggal!	.	bule	m, Mar	91	,tahu	n .	2025	
denga	n ini n	neny	atakan bah	wa.	:								

PKBM AL-AKMYAR Nama Satuan Pendidikan NPSN (jika sudah punya) PKBM Jenis layanan 85440 No. KBLI Alamat Lembaga/Sekolah : JI Dodoli 1) No 19 No 19 RT 05 RW 02 Kelurahan Govudo Kecamatan Andie 085321501051 Nomor Telepon Lembaga Vomalosari Deni / Sti Pimpinan/Ketua Yayasan : .. 089608822569 Nomor Telp/HP/WA

Telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Permendikbud No. 25 Tahun 2018, sebagai

- 1. Isi Pendidikan;
- Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- Sarana dan prasarana pendidikan;
- Pembiayaan pendidikan;
- Sistem evaluasi dan sertifikasi;
- Manajemen dan proses pendidikan.

Berdasarkan hasil analisis dan kajian lapangan, maka lembaga LAYAK TIDAK DAYAK") diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Walikota (PERWAL) Kota Bandung Nomor 42 Tahun 2022, untuk memperoleh Izin Pendirian Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Informal, dengan memperhatikan:

- Monitoring, evaluasi dan pembinaan;
- Dasar Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga Online Single Submassion (OSS).

Demikian Berita Acara ini di buat untuk dipergunakan seba a mestinya

> Pimpir Lembaga/ CM Sat Pendidikan

> > Dewi

*) coret yang tidak perlu

Tim Verifikasi:

DINA PENDIDI

No.	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANDAN		
1	Tedi Toryali / 196509151932021002	Panille Ahli Hady	Sho.		
2	Jantina A. Mitomy/ 196704091995127002	Pelakara	The		
3	NANDANG . S	TKPKUM	in		

da Bidang PAPAUD Dikmas

0811994031009

Kasi Kemitraan dan Kelembagaan

NIP. 1967032419920120002



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120306870669

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : Yayasan BHINNEKA BANGSA BANDUNG

2. Alamat Kantor : KOMPLEK CIWASTRA INDAH B NO. 1, Desa/Kelurahan Margasari, Kec.

Buahbatu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat,

Kode Pos: 40286

No. Telepon : 081321494999
Email : bhinnekabangsa@gmail.com

3. Status Penanaman Modal : PMDN

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : Lihat Lampiran

(KBLI)

5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 6 Agustus 2019

Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 Februari 2025

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.